

IMPLIKASI PP PENYELENGGARAAN TAPERAN DAN PP PENYELENGGARAAN PROGRAM JHT TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN BAGI PEKERJA SWASTA

Novianti

Abstrak

Penerbitan PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Penyelenggaraan Tapera) menimbulkan polemik dalam masyarakat. Beberapa ketentuan PP tersebut memiliki kesamaan dengan fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT), di antaranya terkait manfaat pembiayaan program perumahan untuk pekerja swasta. Adapun permasalahan dalam tulisan ini yakni bagaimana implikasi PP Penyelenggaraan Tapera dan PP Penyelenggaraan JHT terhadap program perumahan bagi pekerja swasta. Program perumahan bagi pekerja swasta tidak hanya diatur oleh PP Penyelenggaraan Tapera akan tetapi juga PP Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Kedua PP tersebut memiliki kemiripan di antaranya terkait jenis pemanfaatan dana Tapera dalam fasilitas perumahan mirip dengan fasilitas MLT JHT. Implikasinya kedua program tersebut menimbulkan duplikasi baik dari pemanfaatan maupun terhadap iuran peserta sehingga menjadi beban bagi pekerja. Karena itu DPR RI perlu mengingatkan pemerintah untuk meninjau kembali beberapa aturan dalam PP Penyelenggaraan Tapera agar tidak membebani pekerja.

Pendahuluan

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Penyelenggaraan Tapera). Aturan dalam PP tersebut menyebutkan, selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) para pekerja swasta wajib menyetor dana atau iuran sebesar 2,5% dari upah atau gaji setiap bulan. Sementara 0,5% lagi dibayarkan oleh pemberi kerja. Selain itu, perusahaan wajib mendaftarkan

pekerjanya untuk ikut Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) selambat-lambatnya tahun 2027. Sedangkan, penghimpunan simpanan peserta direncanakan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2021 (Kompas.com, 10 Juni 2020).

Selain Program Tapera, pekerja swasta juga memiliki kewajiban menjadi peserta dalam Program JHT yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan



Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015 (PP Penyelenggaraan Program JHT). PP tersebut mengatur selain manfaat JHT, peserta pekerja swasta memperoleh MLT berupa fasilitas pembiayaan perumahan (Kompas.com, 9 Juni 2020). Dengan demikian adanya 2 (dua) PP tersebut menimbulkan implikasi terhadap pekerja swasta dimana beban pekerja semakin besar karena mempunyai kewajiban menjadi peserta dan membayar iuran. Kewajiban menjadi peserta diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP Penyelenggaraan Program JHT.

Momentum dikeluarkannya PP tersebut dinilai tidak tepat mengingat saat ini banyak pekerja yang sudah kehilangan mata pencahariannya karena adanya pandemi Covid-19. Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menilai, kebijakan Tapera tidak tepat karena saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi turun signifikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ekonom INDEF Bhima Yudistira, bahwa penghimpunan dana Tapera merupakan solusi pemerintah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan di tengah melebarnya defisit anggaran karena ekonomi yang belum pulih akibat pandemi. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk berhati-hati dan mematuhi kaidah tata kelola agar tak terjadi kasus gagal bayar (Kompas.com, 7 Juni 2020). Tulisan ini menelaah implikasi PP Penyelenggaraan Tapera dan PP Penyelenggaraan Program JHT terhadap penyelenggaraan program perumahan bagi pekerja swasta.

Program Perumahan Pekerja Swasta dalam PP Penyelenggaraan Tapera

Pembentukan PP Penyelenggaraan Tapera merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera 2016). Pengelolaan Tapera berdasarkan pengaturan Pasal 2 UU Tapera 2016 dilandaskan pada beberapa asas di antaranya asas gotong royong, kemanfaatan, keadilan, dan keterbukaan. Tapera merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/ atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Adapun pengaturan terkait pekerja swasta diatur dalam Pasal 7 PP Penyelenggaraan Tapera yang menyatakan peserta Tapera adalah pekerja dan pekerja mandiri. Peserta Tapera bagi pekerja meliputi pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/Polri (termasuk prajurit siswa TNI), pekerja BUMN, BUMD, BUMDes, dan pekerja swasta. Besaran simpanan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP Penyelenggaraan Tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dengan ketentuan untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5% (Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP Penyelenggaraan Tapera).

Sedangkan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta bagi

pekerja swasta diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan. Pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajibannya, dan memungut simpanan peserta yang menjadi kewajiban pekerjaannya dan simpanan tersebut disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera (Pasal 20 PP Penyelenggaraan Tapera).

Terkait dengan program perumahan, pemanfaat dana Tapera, BP Tapera menetapkan skema pembiayaan meliputi skema pembiayaan untuk pemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah. Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan peserta harus memenuhi persyaratan: (a) mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan; (b) termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah; (c) belum memiliki rumah; dan/atau (d) menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan, pembangunan, dan perbaikan rumah pertama.

PP ini juga mengatur sanksi bagi pemberi kerja atau perusahaan. Sanksi bagi perusahaan berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin usaha. Kepesertaan Tapera akan berakhir ketika peserta meninggal dunia, peserta tidak lagi memenuhi kriteria selama 5 tahun berturut-turut, dan pekerja yang sudah memasuki masa pensiun atau pekerja mandiri yang memasuki usia 58 tahun. Ketika masa kepesertaan berakhir, peserta mendapat pengembalian simpanan dalam bentuk deposito perbankan, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat

berharga perumahan, atau investasi lainnya yang terjamin keamanannya. Pelaksanaan Tapera secara resmi akan berlaku pada 2021. Pada tahap pertama, Tapera berlaku bagi PNS, polisi, dan tentara. Tahap kedua nantinya akan diperuntukkan bagi pegawai BUMN. Setelahnya, Tapera akan memberlakukan tahap terakhir yang diikuti oleh pekerja swasta.

Program Perumahan Pekerja Swasta dalam PP Penyelenggaraan Program JHT

Pembentukan PP Penyelenggaraan Program JHT merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Berdasarkan UU SJSN penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan pada prinsip: a. kegotong-royongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. amanat, dan i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Terkait pekerja swasta, PP Penyelenggaraan Program JHT mengatur sebagai berikut: Peserta program JHT terdiri atas: (a) Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan (b) peserta bukan penerima upah. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja yakni pekerja pada perusahaan (Pasal 4) Besaran iuran JHT bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan: 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja (Pasal 16).

Terkait program perumahan, fasilitas MLT JHT diatur dalam Pasal 25, bahwa selain manfaat JHT, peserta memperoleh MLT berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain. MLT dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat diatur dengan peraturan menteri. Adapun peraturan menteri terkait dengan fasilitas MLT yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua (Permenaker 2016).

Adapun Jenis MLT yang diatur dalam Permenaker 2016 berupa fasilitas pembiayaan perumahan meliputi: pertama, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) persyaratan untuk mendapatkan PUMP yakni: (a) telah terdaftar sebagai peserta minimal 1 tahun; (b) perusahaan tempat bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran; (c) belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta; (d) peserta aktif membayar iuran; (e) telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan; dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang persyaratan untuk mendapatkannya sama dengan persyaratan untuk PUMP. Ketiga, Pinjaman Renovasi Perumahan

(PRP) merupakan pinjaman uang yang diberikan oleh bank penyalur kepada peserta untuk menyediakan pinjaman berupa kredit renovasi rumah dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk memperoleh PRP melalui bank penyalur, harus memenuhi persyaratan yang persyaratannya hampir sama dengan PUMP dan KPR, perbedaannya hanya pada surat pernyataan telah memiliki rumah yang akan direnovasi.

Implikasi PP Penyelenggaraan Tapera dan PP Penyelenggaraan Program JHT

Adapun implikasi kedua PP tersebut terkait program perumahan bagi pekerja swasta di antaranya: *Pertama*, terkait dengan besaran simpanan peserta dalam PP Penyelenggaraan Tapera yakni 3 persen dari gaji atau penghasilan pekerja. Rinciannya, 0,5% ditanggung pemberi kerja (perusahaan tempat pekerja) dan 2,5% ditanggung pekerja. Sementara dalam PP Penyelenggaraan Program JHT, sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan: 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja. Dengan demikian, implikasi PP Penyelenggaraan Tapera menimbulkan beban bagi pekerja maupun pemberi kerja karena adanya penambahan iuran.

Kedua, terkait program perumahan pemanfaatan dana Tapera juga diatur dalam fasilitas perumahan melalui MLT JHT dalam PP Penyelenggaraan Program JHT. Hal ini menimbulkan duplikasi karena skema pembiayaan perumahan dalam PP Penyelenggaraan Tapera meliputi skema pembiayaan untuk pemilikan rumah, pembangunan rumah, atau

perbaikan atau renovasi rumah. Skema atau program tersebut sama dengan MLT JHT dalam PP Penyelenggaraan Program JHT (Kompas.com, 10 Juni 2020). Meskipun persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut berbeda antara kedua program tersebut.

Ketiga, ketidakjelasan status hukum BP Tapera. Baik UU Tapera 2016 maupun PP Penyelenggaraan Tapera tidak menyebutkan atau menjelaskan status hukum BP Tapera. Untuk itu status hukum BP Tapera perlu dipertegas apakah badan hukum publik, BUMN atau privat.

Penyelenggaraan Tapera dan Penyelenggaraan program JHT bagi pekerja swasta menerapkan beberapa azas yang hampir sama di antaranya asas gotong royong, kemanfaatan, keadilan, dan keterbukaan. Sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di antaranya kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Namun dengan adanya beberapa ketentuan yang menjadi polemik, kebijakan penyelenggaraan Tapera belum sepenuhnya mengakomodir asas-asas tersebut. Selain itu salah satu unsur penentu efektif tidaknya suatu hukum yang berkaitan dengan undang-undang adalah bahwa peraturan yang ada sudah cukup sinkron secara hierarki tidak ada pertentangan (Imas Sholihah, 2016: 5).

Penutup

Program perumahan bagi pekerja swasta yang diatur dalam PP Penyelenggaraan Tapera memiliki beberapa pengaturan yang hampir sama dengan PP Penyelenggaraan Program JHT di antaranya kewajiban bagi pekerja swasta menjadi peserta dan besaran iuran yang ditanggung oleh pekerja swasta, jenis pemanfaatan dana Tapera dalam fasilitas perumahan mirip dengan fasilitas MLT JHT sehingga menimbulkan duplikasi. Implikasinya yakni PP Penyelenggaraan Tapera menimbulkan beban bagi pekerja maupun pemberi kerja karena adanya penambahan iuran, duplikasi pembiayaan perumahan, dan ketidakjelasan status hukum BP Tapera,

DPR melalui fungsi pengawasan perlu mengingatkan pemerintah untuk meninjau kembali beberapa aturan dalam PP Penyelenggaraan Tapera karena di saat pekerja menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Adanya aturan potongan upah bagi pekerja swasta untuk Tapera menjadi beban bagi pekerja

Referensi

- "Gaji Sudah Dipotong JHT BPJS Ketenagakerjaan, Kenapa Harus Ada Tapera?", 7 Juni 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/06/07/192711626/gaji-sudah-dipotong-jht-bpjs-ketenagakerjaan-kenapa-harus-ada-tapera?>, diakses 8 Juni 2020.
- "Memahami Tapera Potong Gaji Karyawan dan Kemiripan dengan BPJS", 10 Juni 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/06/10/161628426/>

memahami-tapera-potong-gaji-karyawan-dan-kemiripan-dengan-bpjs?, diakses 11 Juni 2020.

Sholihah, Imas. "Polemik Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)", Rechtsvinding Online, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MENYOROTI%20POLEMIK%20UNDANG%20UNDANG%20NO%204%20TH%202016.pdf, diakses 12 Juni 2020.

"Tapera Dikritik Mirip MLT BPJS Ketenagakerjaan", 9 Juni 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/06/09/104619726/tapera-dikritik-mirip-program-mlt-bpjs-ketenagakerjaan-apa-itu?>, diakses 10 Juni 2020.

"Tapera, Akankah Jadi Solusi Perumahan Rakyat?", 10 Juni 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/10/093213465/tapera-akankah-jadi-solusi-perumahan-rakyat>, diakses 12 Juni 2020.



Novianti
novianti@dpr.go.id

Novianti, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, pada tahun 1990, dan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Tarumanegara pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Hukum Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Konvensi Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan" (2015), "Politik Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Terorisme" (2016), dan "Pelindungan Paten Melalui *Patent Cooperation Treaty dan Regulation Under The PCT*" (2017)".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.